



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA

Nomor : 008/SK/SA/UI/2017

TENTANG

PEDOMAN PENGAWASAN IMPLEMENTASI
NORMA PEMBUDAYAAN PENGABDIAN DAN PELAYANAN KEPADA
MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Indonesia sebagai Institusi Pendidikan senantiasa menjunjung tinggi Tridharma Perguruan Tinggi yang mengemban misi untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa Universitas Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab moral untuk aktif berperan dan menumbuhkembangkan kualitas kehidupan masyarakat;
- c. bahwa sesuai visi dan misi Universitas Indonesia menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan yang unggul dan berdaya saing, melalui upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga berkontribusi bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia;
- d. bahwa sesuai dengan nilai dan norma yang menjadi pedoman perilaku sivitas akademika yaitu Integritas, Keunggulan dan Akuntabilitas;
- e. bahwa kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat merupakan bagian dari peran Universitas

Indonesia untuk menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/ atau budaya untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bermanfaat bagi masyarakat;

- f. bahwa sesuai tuntutan dan dinamika kehidupan masyarakat telah membawa implikasi terhadap bentuk kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat yang harus dilandasi sikap profesional sebagai aktualisasi dan implementasi kaidah ilmiah;
- g. bahwa mewujudkan Universitas Indonesia yang unggul dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan, maka perlu menjadikan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat sebagai budaya akademik di Universitas Indonesia;
- h. bahwa Senat Akademik Universitas Indonesia telah menetapkan Norma Pembudayaan Pengabdian dan Pelayanan kepada Masyarakat;
- i. bahwa untuk memastikan pelaksanaan Norma Pembudayaan Pengabdian dan Pelayanan kepada Masyarakat pada butir h, perlu ditetapkan Pedoman Pengawasan Implementasi Norma Pengabdian dan Pelayanan kepada Masyarakat Universitas Indonesia.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015

- Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 7. Peraturan Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 001 Tahun 2017 tentang Norma Pembudayaan Riset Universitas Indonesia;
 8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 010/SK/MWA-UI/2008 tentang Norma Pengabdian dan Pelayanan kepada Masyarakat;
 9. Keputusan Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 009/SK/MWA-UI/2008 tentang Penyempurnaan Keputusan Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 003/SK/MWA-UI/2008 tentang Kebijakan Riset Universitas Indonesia;
 10. Keputusan Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 002/SK/MWA-UI/2010 tentang Norma Pembudayaan Riset Universitas Indonesia.

- Memperhatikan :
1. Surat Tugas Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 027/ST/SA-UI/2015 tanggal 30 Juli 2015 tentang Pembentukan Panitia Kerja Norma Pengabdian dan Pelayanan kepada Masyarakat di Universitas Indonesia;
 2. Surat Tugas Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 023/ST/SA-UI/2016 tanggal 28 Juli 2016 tentang Pembentukan Panitia Kerja Revisi Norma Pengabdian dan Pelayanan kepada Masyarakat di Universitas Indonesia dan Pedoman Pengawasan Implementasi Norma Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENGAWASAN IMPLEMENTASI NORMA
PEMBUDAYAAN PENGABDIAN DAN PELAYANAN KEPADA
MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Senat Akademik ini yang dimaksudkan dengan:

1. Universitas adalah Universitas Indonesia perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Senat Akademik adalah organ Universitas Indonesia yang menyusun, merumuskan dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
3. Senat Akademik Fakultas adalah organ Fakultas yang menyusun, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan penyelenggaraan kegiatan akademik di tingkat Fakultas.
4. Kegiatan Akademik adalah kegiatan yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat.
5. Sivitas Akademika Universitas adalah dosen dan mahasiswa Universitas Indonesia.
6. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa berorientasi pada keuntungan.
7. Pelayanan kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang mengedepankan prinsip nirlaba.

8. Pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat di Universitas Indonesia merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan/atau seni untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, yang dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan sivitas akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat, dengan tetap memenuhi prinsip penyelenggaraan dan penjaminan mutu Universitas Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi budaya dan/atau seni, proses budaya pengayaan sumber belajar dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan sivitas akademika yang berbasis penelitian.
9. Pengabdian dan pelayanan yang berbasis penelitian dan inovasi adalah kegiatan pengabdian dan pelayanan yang dilakukan berdasarkan penelitian dan/atau kajian serta inovatif yaitu mengandung unsur kebaharuan, dalam arti luas dapat diterapkan, dimanfaatkan sesuai kebutuhan di masyarakat.
10. Pengawasan mutu adalah proses pemantauan, pengarahan dan tindakan perbaikan guna menjamin mutu kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat.
11. Pelaksana kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat adalah satuan kerja yang melaksanakan kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, baik di dalam maupun di luar Universitas, mengatasnamakan dan seizin Universitas.
12. Sumber daya adalah segala harta yang digunakan oleh Universitas Indonesia, baik yang dimiliki sendiri maupun dimiliki pihak lain dalam melaksanakan kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, yang dapat berupa manusia, dana dan fasilitas dalam bentuk lain yang bersifat nyata maupun tidak.
13. Kerjasama pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan antara Universitas Indonesia atau unit lain di bawahnya dengan pihak lain.
14. Pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat yang berkelanjutan adalah kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan agar manfaat

kegiatan pengabdian dan pelayanan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

BAB II
T U J U A N
Pasal 2

Pengawasan Implementasi Norma Pembudayaan Pengabdian dan Pelayanan kepada Masyarakat Universitas Indonesia perlu dilakukan untuk tujuan:

1. mendorong percepatan proses Universitas Indonesia menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan yang unggul dan berdaya saing, melalui upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga berkontribusi bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia;
2. memfasilitasi kegiatan penelitian sebagai bentuk kebebasan berpikir, kebebasan akademik, dan tanggung jawab akademik sivitas akademika;
3. mendorong terbangunnya nilai, norma, dan tindakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat bagi para pelaku kegiatan akademik;
4. mendorong terciptanya atmosfer pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan akademik di Universitas;
5. mendorong pengembangan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, baik secara kuantitas maupun kualitas, yang mampu menanggapi tantangan perkembangan dunia;
6. mendorong terwujudnya pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat sebagai budaya dalam penyelenggaraan akademik di Universitas;
7. mendorong percepatan proses Universitas menjadi Universitas Riset berkelas dunia.

BAB III
ASAS PENGAWASAN
Pasal 4

Pengawasan terhadap implementasi Norma Pembudayaan Pengabdian dan Pelayanan kepada Masyarakat di Universitas berasaskan:

1. menjamin agar pembudayaan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat tidak mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan;
2. menjamin terwujudnya kepastian hukum yaitu jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam pembudayaan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat;
3. menjamin terwujudnya keseimbangan hak dan kewajiban yaitu pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pengabdi/pelayan masyarakat maupun pihak Universitas;
4. menjamin terwujudnya profesional yaitu pengabdi/pelayan masyarakat memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas;
5. menjamin terwujudnya partisipasi sivitas akademika yaitu meningkatkan peran serta sivitas akademika dalam kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan sivitas akademika;
6. menjamin terwujudnya persamaan perlakuan/tidak diskriminatif yaitu bahwa setiap sivitas akademika berhak memperoleh pelayanan yang adil;
7. menjamin terwujudnya akuntabilitas bahwa proses kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada;
8. menjamin terwujudnya fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan yaitu pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan; dan
9. menjamin terwujudnya ketepatan waktu yaitu bahwa penyelesaian setiap jenis pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 5

Pelaksana Pengawasan

- (1) Pelaksana pengawasan pelaksanaan pembudayaan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat di Universitas adalah panitia yang dibentuk oleh Senat Akademik.
- (2) Pelaksana pengawasan yang dimaksud di ayat (1) mempunyai anggota yang berkompetensi dalam bidang pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pelaksana pengawasan melakukan pengawasan terhadap implementasi pembudayaan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat di unit kerja Universitas yang menaungi dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Pelaksana pengawasan menggunakan instrumen pengawasan yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 6

Sasaran Pengawasan

Sasaran pengawasan implementasi pembudayaan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat adalah tercapainya implementasi seluruh butir-butir Norma Pembudayaan Pengabdian dan Pelayanan kepada Masyarakat.

Pasal 7

Sumber Informasi Utama

Sumber informasi utama yang digunakan untuk melakukan pengawasan adalah:

- a. pidato tahunan Rektor atau pidato akhir masa jabatan Rektor;
- b. Laporan Kinerja Akademik;
- c. Rencana Strategis UI;
- d. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) pada periode evaluasi dilaksanakan;
- e. *Grand design* pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 8 Sumber Informasi Pelengkap

Selain sumber informasi utama sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dapat digunakan sumber informasi pelengkap yang dapat berupa:

- a. laporan kinerja satuan unit kerja yang membidangi pengawasan kebudayaan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat;
- b. laporan hasil pembinaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pengawasan kebudayaan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat;
- c. laporan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelaksanaan pengawasan kebudayaan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat di tingkat Universitas ataupun di tingkat Fakultas yang berasal dari lembaga independen;
- d. laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pelaksanaan pengawasan kebudayaan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat;
- e. tanggapan masyarakat atas penyelenggaraan pelaksanaan pengawasan kebudayaan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat di tingkat Universitas ataupun di tingkat Fakultas;
- f. rekomendasi dan/atau tanggapan Senat Akademik atas Laporan Kinerja Akademik Rektor atau Dekan.

Pasal 9 Aspek Pengawasan

Pengawasan di tingkat Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi seluruh aspek dalam Norma Kebudayaan Pengabdian dan Pelayanan kepada Masyarakat.

Pasal 10
Waktu Pengawasan

Kegiatan pengawasan implementasi Norma Pembudayaan Pengabdian dan Pelayanan kepada Masyarakat dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) semester.

Pasal 11
Penyerahan Hasil Pengawasan

Pelaksana pengawasan menyampaikan laporan kepada Senat Akademik paling lama 1 (satu) bulan setelah melakukan pengawasan.

BAB V
TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Pasal 12

Laporan Pengawasan dimanfaatkan sebagai:

- a. masukan untuk tanggapan Senat Akademik atas Laporan Kinerja Akademik Rektor;
- b. umpan balik bagi Universitas dalam upaya perbaikan kinerja pelaksanaan pengawasan pembudayaan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahan pertimbangan bagi Universitas terhadap kebijakan pelaksanaan pengawasan pembudayaan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat;
- d. bahan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan lebih lanjut oleh Universitas terhadap pelaksanaan pengawasan pembudayaan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat di Fakultas;
- e. alat identifikasi kebutuhan peningkatan pengembangan kapasitas untuk mendukung peningkatan pelaksanaan pengawasan

pembudayaan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 3 April 2017

Senat Akademik Universitas Indonesia

Ketua




Prof. Dr. dr. Sudarto Ronoatmodjo, S.K.M., M.Sc. 